



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung  
www.mahkamahagung.go.id

**BANDUNG**

## PUTUSAN

Nomor : 65-K/PM.II-09/AD/IV/2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRCHAM YUSFI  
Pangkat / Nrp : Serma/21970238290477  
Jabatan : Babinsa Ramil 1501/Kuningan  
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan  
Tempat dan tanggal lahir : Mataram, 13 April 1977  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Kodim 0615/Kuningan Jl. RE Martadinata No. 97 Kuningan.

Terdakwa ditahan TMT 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0615/Kuningan selaku Ankum Nomor : Kep/10/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan dibebaskan pada tanggal 5 Juli 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari penahanan Dandim 0615/Kuningan selaku Ankum Nomor : Kep/11/VII/2012 tanggal 5 Juli 2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Rem 063/Sgj selaku Papera Nomor :  
Kep/29/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/247/K/AD/II-09/III/2013 tanggal 25 Maret 2013.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap  
sidang atas nama Terdakwa dan  
para Saksi

4. Tapkim Nomor : TAP/65/IV/2013 tanggal 4 April 2013

5. Tapsid Nomor : TAP/65/IV/2013 tanggal 5 April 2013

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/247/K/AD/II-09/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-  
keterangan para  
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

a. Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.



b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :  
10 (sepuluh) lembar daftar ansensi dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atas nama Serma Ircham Yusfi Nrp. 21970238290477 Babinsa Ramil 1501/Kng Kodim 0615/Kuningan, yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukari Nrp. 499916, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012 di Ma Kodim 0615/Kuningan, setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serma Ircham Yusfi) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996/1997 melalui Pendidikan Secaba PK IV di Pusdik Bekang Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Susba Migas tahun 2000 di Cepu Jawa Tengah, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serma Nrp. 21970238290477.
- 2 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pergi ke Cirebon dan tinggal selama 3 bulan dengan kegiatan beribadah di Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian pergi kerumah adik Terdakwa yang bernama Serka (K) Indri Apni Pebriani di Perumahan Grand Mutira Bekasi dan pada tanggal 6 Juni 2012 Terdakwa mengunjungi kakak yang berdinis di RS Dustira Cimahi.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 5 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dengan diantar oleh Kakaknya atas nama Lettu Ckm E ra Safroni dan adiknya atas nama Serka (K) Indri Pebriani serta dua iparnya yaitu Serka Prio Kuntoro dan Serma (K) Maya Ariyani atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Ma Subdenpom III/3-6 Kuningan dan diterima oleh Ba Piket Subdenpom III/3-6 Kuningan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Budi Atmoko dan selanjutnya Terdakwa ditahan diruang sel tahanan.

- 6 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 atau selama lebih kurang 126 (seratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (10 ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Sukari  
Pangkat/Nrp. : Kapten Inf/499916  
Jabatan : Dan Ramil 1501/Kuningan  
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan  
Tempat dan tanggal lahir : Kuningan, 13 Juni 1957  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Mess Koramil 1501/Kuningan Jl. RE Martadinata Kuningan.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Januari 2012 karena sama-sama bertugas di Kodim 0615/Kuningan, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
- 2 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 4 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Markas Subdenpom III/3-6 Kuningan dan langsung ditahan diruang sel Subdenpom III/3-6 Kuningan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Dadang Budi Atmiko.  
Pangkat/Nrp. : Serma/618742.  
Jabatan : Bamin Subdenpom III/3-6/Kng  
Kesatuan : Denpom III/3 Cirebon  
Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 28 April 1968.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asrama Subdenpom III/3-6 Jl. Veteran No.49 Kuningan.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2007 karena sama-sama bertugas di Kodim 0615/Kuningan dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan Kesatuan karena kehidupan rumah tangganya yang tidak harmonis, hal tersebut Saksi ketahui dari Surat Dandim 0615/Kuningan Nomor : R/211/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya dan ke tempat-tempat yang biasa dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

4.Bahwa....

- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Markas Subdenpom III/3-6 Kuningan dan langsung ditahan diruang sel Subdenpom III/3-6 Kuningan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-III : Nama lengkap : Ucup Sucipto  
Pangkat/Nrp. : Pelda/513663  
Jabatan : Bati Tuud Koramil 1501/Kng  
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 25 Juni 1960.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Lingkungan Pesapen III Rt.01/04 No. 109 Kel/Kec/Kab Kuningan.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 karena sama-sama bertugas di Kodim 0615/Kuningan dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga
- 2 Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mempunyai masalah dalam rumah tangganya.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di Perum Cirendang kerumah Saudaranya yang bernama Lettu Ckm Era

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 16.00 wib Saksi mendapat informasi dari Danramil bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Markas Subdenpom III/3-6 Kuningan.

- 4 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 16.00 wib Saksi mendapat informasi dari Danramil bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri datang ke Markas Subdenpom III/3-6 Kuningan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serma Ircham Yusfi) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1996/1997 melalui Pendidikan Secaba PK IV di Pusdik Bekang Cimahi, lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan Susba Migas tahun 2000 di Cepu Jawa Tengah, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serma Nrp. 21970238290477.
- 2 Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.

3. Bahwa....

- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pergi ke Cirebon dan tinggal selama 3 bulan dengan kegiatan beribadah di Masjid Sunan Gunung Jati, kemudian pergi kerumah adik Terdakwa yang bernama Serka (K) Indri Apni Pebriani di Perumahan Grand Mutira Bekasi dan pada tanggal 6 Juni 2012 Terdakwa mengunjungi kakak yang beridnias di RS Dustira Cimahi.
- 4 Bahwa pada tanggal 6 Juni 2012 Terdakwa dengan kondisi lemah karena sakit diantar oleh kakak Terdakwa yang bernama Lettu Ckm Era Safroni datang ke kantor Kodim 0615/Kuningan untuk melaporkan diri namun saran dari Dandim 0615/ Kuningan supaya Terdakwa segera berobat ke RS Dustira sehingga sejak tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012 menjalani perawatan dari RS Dustira.
- 5 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dengan diantar oleh kakaknya atas nama Lettu Ckm Era Safroni dan adiknya atas nama Serka (K) Indri Apni Pebriani serta dua iparnya yaitu Serka Prio Kuntoro dan Srma (K) Maya Ariyani atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Ma Subdenpom III/3-6 Kuningan dan diterima oleh Ba Piket Subdenpom III/3-6 Kuningan atas nama Serma Dadang Budi Atmoko dn selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang sel tahanan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 10 (sepuluh) lembar daftar ansensi dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atas nama Serma Ircham Yusfi Nrp. 21970238290477 Babinsa Ramil 1501/Kng Kodim 0615/Kuningan, yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukari Nrp. 499916.  
Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : **putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Serma Ircham Yusfi) adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serma Nrp. 21970239290477.
- 2 Bahwa sejak tanggal 10 Februari 2012 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena masalah ekonomi dan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- 4 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumahnya di Perum Cirendang kerumah Saudaranya yang bernama Lettu Ckm Era Saprone Ka urdal RS Dustira di daerah Cimahi dan ke tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan, kemudian pihak kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) sesuai surat DPO dari Dandim 0615/Kuningan Nomor R/98/III/1012 tanggal 15 Maret 2012.
- 5 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa dengan diantar oleh kakaknya atas nama Lettu Ckm Era Safroni dan adiknya atas nama Serka (K) Indri Apni Pebriani serta dua iparnya yaitu Serka Prio Kuntoro dan Srma (K) Maya Ariyani atas kesadaran sendiri menyerahkan diri ke Ma Subdenpom III/3-6 Kuningan dan diterima oleh Ba Piket Subdenpom III/3-6 Kuningan atas nama Serma Dadang Budi Atmoko dn selanjutnya Terdakwa ditahan di ruang sel tahanan.

6. Bahwa....

- 6 Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama lebih kurang 126 (seratus dua puluh enam) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang tidak hadir di persidangan ini adalah bernama Ircham Yusfi dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / Anggota TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa yang berstatus Militer / Anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serma Nrp. 21970239290477 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa .....

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Putusan pengadilan mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Subang
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Kesatuan Kodiklat TNI AD harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 sampai pemeriksaan di persidangan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur.....

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Penyidik, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Ajen Kodiklat TNI AD sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 selama kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hari, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 atau selama 126 (seratus dua puluh enam) hari. Selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan berada di masjid Gunung Jati Cirebon.
- 2 Bahwa benar pada hakekatnya seorang anggota Militer harus berdinis/berada di Kesatuan dalam hal ini Koramil 1501/Kuningan dan jika hendak bepergian harus seijin Komandan Kesatuan.
- 3 Bahwa akibat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Koramil 1501/Kuningan melaporkan perbuatan Terdakwa karena telah melanggar sendi-sendi disiplin kesatuan dan agar tidak diikuti oleh prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- 2 Terdakwa pernah bertugas operasi kemanusiaan Aceh tahun 2004.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin pada tahun 2007.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang.....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :  
10 (sepuluh) lembar daftar ansensi dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atas nama Serma Ircham Yusfi Nrp. 21970238290477 Babinsa Ramil 1501/Kng Kodim 0615/Kuningan, yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukari Nrp. 499916, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : IRCHAM YUSFI SERMA NRP. 21970238290477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :  
- 10 (sepuluh) lembar daftar ansensi dari bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atas nama Serma Ircham Yusfi Nrp. 21970238290477 Babinsa Ramil 1501/Kng Kodim 0615/Kuningan, yang ditandatangani oleh Kapten Inf Sukari Nrp. 499916.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **6 Mei 2013** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Edi Purbanus, SH Letkol CHK NRP. 539835 sebagai Hakim Ketua, serta Sutrisno, SH Letkol Chk Nrp. 569764 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, Amd, SH Mayor Chk Nrp. 11990019650175 , Panitera Dani Subroto, SH Kapten Chk Nrp. 2920087370171, dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**Cap/Ttd**

**EDI PURBANUS, SH**

**LETKOL CHK NRP. 539835**

<b>HAKIM ANGGOTA – I</b> <b>Ttd</b> <b>SUTRISNO, SH</b> <b>LETKOL CHK NRP. 569764</b>	<b>HAKIM ANGGOTA – II</b> <b>Ttd</b> <b>AGUS HUSIN, SH</b> <b>MAYOR CHK NRP. 636562</b>
<b>PANITERA</b> <b>Ttd</b> <b>DANI SUBROTO, SH</b> <b>KAPTEN CHK NRP. 2920087370171</b>	

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA**

**DANI SUBROTO, SH**  
**KAPTEN CHK NRP. 2920087370171**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)